

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep adil dalam Islam tentang poligami perspektif keadilan gender sebagai berikut:

1. Dalam penelitian pada tiga pasangan suami istri yang berpoligami di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bahwa tiga pasangan yang penulis teliti dapat melaksanakan adil dalam berumah tangga, keadilan yang diterapkan ketiga pasangan tersebut pada wawancara adalah keadilan dalam bentuk pemberian nafkah secara merata.
2. Dalam tinjauan hukum Islam poligami harus didasari pada keadilan terhadap pasangan, keadilan tersebut tidak hanya pada pemberian nafkah namun meliputi segala aspek dasar dalam berumah tangga. Dalam perspektif gender ketiga pasangan yang penulis teliti terdapat ketidakadilan gender, berupa penelantaran terhadap isteri pertama sebagaimana kasus pasangan nomor 2, bentuk ketidakadilan gender juga terlihat ketika memberlakukan pasangan secara subordinatif tidak mendengarkan meminta izin kepada isteri pertama ketika melakukan poligami.

B. Saran-saran

Dari hasil simpulan diatas penulis menyampaikan beberapa saran, sebagai bahan dalam mengkaji lebih lanjut.

1. Bagi para suami yang ingin melakukan praktek poligami hendaknya diimbangi dengan pengetahuan yang mendalam tentang poligami dalam

Islam, agar tidak melakukan perbuatan yang boleh namun dapat berakibat kepada keharaman jika kemudian melalaikan pihak yang isteri lain.

2. Bagi perempuan hendaknya ketika menerima ajakan pernikahan oleh seorang laki-laki yang sudah beristeri dengan mendasarinya pada kemaslahatan.
3. Bagi para pasangan yang melakukan poligami agar benar-benar dapat berlaku adil terhadap pasangannya, dan bergaul secara baik dalam keluarga.
4. Bagi para akademisi, penelitian ini sebagai gerbang awal untuk meneliti lebih dalam mengenai poligami dalam prespektif gender.